

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wa Sallam* (SAW). Pada prinsipnya, seluruh nabi dan rosul menyebarkan Agama Islam, namun syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW menutup syariat-syariat sebelumnya. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyebarkan Agama Islam di setiap umat manusia. Allah telah menyempurnakan Agama Islam bagi hamba-hamba-Nya dan dengan agama ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridhoi Islam sebagai agama yang seyogyanya dipeluk umat manusia. Artinya, tidak ada satu agama pun yang diterima selain Islam. Seperti dalam Firman Allah dalam Qur'an Surat *Al Maa'idah* ayat 3 yang artinya: "Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku pun telah ridho Islam menjadi agama bagi kalian".¹

Berdasarkan ayat tersebut, Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin* (agama yang memberi rahmat untuk seluruh ummat). Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah, memiliki ajaran yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan manusia.² Oleh karena itu, Islam mengajarkan berbagai hal untuk kehidupan manusia, seperti ibadah dan *muamalah*. Ibadah adalah sesuatu perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahNya

¹Al-Quran, Surat *Al-Maa'idah*, 5:3, *Terjemahan Al-Quran ini berdasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, Tafsir Qur'an perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 107

²Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), hlm. 2

dan menjauhi laranganNya sedangkan *muamalah* adalah hubungan antar manusia dengan masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.³ Dengan demikian, yang dimaksud dengan kebendaan yaitu sesuatu benda yang diberikan kepada orang lain sedangkan kewajiban antar manusia yaitu saling menjaga dan menghargai satu dengan yang lain. Ruang lingkup *muamalah* secara luas mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti, ekonomi, sosial, politik, perdagangan, dan urusan duniawi pada umumnya.⁴ Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, melainkan perlu bantuan orang lain.

Berdasarkan ketentuan dalam Hukum Islam, manusia harus memiliki “*hablumminallah*” (hubungan dengan Allah) dan “*hablumminannas*” (hubungan yang baik dengan manusia). Rasulullah SAW bersabda dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dihari akhir maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam.”

Hadits tersebut menjelaskan bahwa adanya kewajiban setiap muslim kepada setiap umat manusia harus berbuat baik, yaitu tidak boleh mengganggu dan menghina dengan sesama melainkan berbuat baik dengan sesama. *Muamalah* adalah salah satu cara untuk umat manusia berbuat baik.

Muamalah sebagai bentuk sosial yang tidak pernah lepas dari kehidupan

³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9

⁴Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang, Setara Press, 2016), hlm. 3-4

manusia, seperti jual beli, hibah, zakat, dan wakaf. Salah satu jenis *muamalah* yang sering dilakukan oleh setiap orang adalah hibah (pemberian). Hibah adalah suatu pemberian dari (*wahib*) si pemberi kepada (*mawhublah*) si penerima hibah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati tanpa ada paksaan dan tanpa mengharapkan imbalan. Hibah termasuk amal kebajikan yang dicintai Allah *Shubhanallah wa Taala*, dan merupakan bagian dari usaha manusia dalam memberikan bantuan kepada sesama manusia.⁵ Dengan demikian, hibah adalah amalan yang dicintai oleh Allah *Shubhanallah wa taala* dan salah satu usaha manusia untuk membantu dengan sesama umat manusia.

Oleh karena itu, hibah termasuk amalan kebajikan tanpa imbalan, dalam Hukum Islam berdasar pada ayat Al-Quran yaitu Surat *Al-Baqarah* ayat 177 yang artinya adalah: “Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan ke barat, tetapi kebajikan ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan (musafir) peminta-minta”⁶ Hal ini berarti hibah pada dasarnya adalah pengalihan hak milik dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang dilakukan oleh orang beriman tanpa adanya paksaan dari siapapun dan dengan penuh rasa keikhlasan dilakukan pada waktu masih hidup.

Hibah memiliki fungsi sosial yaitu memupuk tali silaturahmi, yang dapat

⁵Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm. 243

⁶Al-Quran, Surat *Al-Baqarah*, 2:177, *Terjemahan Al-Quran ini berdasarkan pada Departemen Agama Republik Indonesia, Tafsir Qur'an perkata dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemahan*, (Jakarta, Maghfirah Pustaka, 2009), hlm. 27

diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama, maupun golongan. Hibah diharapkan dapat mewujudkan suasana kekeluargaan yang erat. Oleh karena itu, setiap umat manusia saling menyayangi. Namun, praktik hibah tidak jarang pula menimbulkan sengketa tanpa baik dikarenakan sifat iri hati maupun kelalaian dalam memenuhi kewajiban yang diperjanjikan dalam saat penghibahan dilakukan. Akibatnya, pemberian bukan mempererat tali silaturahmi justru sebaliknya, dapat memutus tali silaturahmi.

Salah satu permasalahan hukum yang terjadi pada sengketa pembatalan hibah yang tertuang dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. Perkara pada putusan tersebut bermula dari para pihak yaitu penggugat yang mana sebagai penghibah dan tergugat sebagai penerima hibah.⁷ Duduk perkaranya yaitu penghibah mempunyai sebidang tanah beserta rumah permanen dengan sertifikat hak milik atas nama penghibah yang luasnya 457 m² terletak di Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Penghibah berstatus sebagai bibi penerima hibah dan penerima hibah adalah keponakan pemberi hibah yang tinggal satu rumah dengan penghibah. Penghibah tidak pernah menikah sehingga penghibah memberikan atau menghibahkan tanah dan rumah yang dimilikinya kepada penerima hibah. Pemberian hibah ini telah dibuatkan akta yang sah di hadapan notaris. Setelah berjalannya waktu, penerima hibah lalai akan kewajibannya atas perjanjian yang dibuat pada awal penghibahan, maka penghibah berniat untuk mencabut atau menarik kembali pemberiannya. Kelalaian yang dimaksud tersebut yakni penerima

⁷Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pembatalan Hibah, Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo*, hlm. 31

hibah sering memperlakukan penghibah secara tidak baik, sering berlaku kasar dan menyakiti hati penghibah. Dengan demikian penghibah mencabut atau menarik kembali pemberiannya perbuatan ini termasuk kategori perbuatan membatalkan hibah padahal Hukum Islam berpandangan bahwa pemberian yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya, berdasarkan Pasal 212 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI).

Majelis hakim tersebut mengabulkan gugatan penggugat dengan dasar Pasal 210 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disebut dengan KHI)⁸ yang berbunyi “Orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan, dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain, atau lembaga dihadapan dua orang saksi.”⁹ Dengan demikian, menghibahkan sesuatu barang sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta yang dimiliki oleh si pemberi hibah. Adapun berdasarkan putusan tersebut penghibah menghibahkan 3/3 atau seluruh hartanya, sehingga majelis mengabulkan gugatan penggugat seutuhnya untuk pembatalan hibah.

Meninjau amar putusan tersebut, hakim tidak konsisten dengan konsiderannya yakni pasal 210 ayat (1) KHI. Hakim mengabulkan gugatan pembatalan hibah penggugat seutuhnya, padahal KHI mengatur batasan maksimal hibah adalah 1/3. Selain itu, perkara pembatalan hibah dalam putusan ini apabila dianalisis menurut

⁸Direktori Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pembatalan Hibaah, Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo*, hlm. 31

⁹Pasal 210 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

perspektif Hukum Islam, akan menimbulkan pendapat hukum yang berbeda atas putusan tersebut khususnya apabila ditinjau berdasarkan fiqh.

Hal ini dikarenakan Hukum Islam mengatur bahwa pemberian barang atau barang yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Dengan kata lain Islam melarang pembatalan hibah. Berdasarkan pada Hadits Rasulullah *Shallallahu'alaihi wa sallam*, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi: “*Orang yang menarik kembali haknya adalah seperti seekor anjing yang muntah-muntah kemudian ia makan muntahnya itu kembali.*”¹⁰ Dengan demikian, tidak halal bagi orang yang menarik kembali pemberiannya, yaitu sama saja menjilat ludahnya kembali.

Pembatalan hibah hanya dapat dilakukan jika pemberian hibah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 212 KHI¹¹ yang berbunyi “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.” Namun, hubungan pemberi hibah dan penerima hibah adalah bibi dengan keponakan bukan orang tua dan anak sehingga memunculkan permasalahan terkait kedudukan hukum pemberi hibah sebagai penggugat. Hal ini menimbulkan keterkaitan untuk meneliti kasus dalam putusan ini dan menuangkan dalam bentuk skripsi berjudul: “*Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo).*”

¹⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), hlm. 120

¹¹ Pasal 212 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah kelalaian penerima hibah untuk memenuhi persyaratan pemberi hibah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hibah?
2. Apakah tepat Amar Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo yang menimbulkan gugatan pembatalan hibah secara keseluruhan menurut KHI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dimuka maka penelitian ini mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai boleh atau tidaknya kelalaian penerima hibah untuk memenuhi persyaratan pemberi hibah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo dijadikan dasar untuk membatalkan hibah.
2. Untuk memperoleh kejelasan tepat atau tidaknya amar Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo yang menurut KHI.

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dari hasil penelitian skripsi ini terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas pembatalan hibah dalam pandangan Hukum Islam sehingga hasil penelitian ini

diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hibah dalam Hukum Islam.

2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Keaslian

Sebelum penelitian ini, adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah membahas tentang pembatalan hibah, akan tetapi setelah dilakukan penelusuran berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan terdapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbandingan tersebut akan diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Permasalahan
1	Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makasar (Studi Kasus Putusan No. 1497/Pdt. G/2012/PA. Mks) Oleh Maulana Yusuf Seknun Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2014. ¹²	1. Sejauh mana Syarat Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam? 2. Sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara No.1497/Pdt.G/2012/PA.Mks?

¹²Maulana Yusuf Seknun, *Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makasar (Studi Kasus Putusan Nomor 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks)*. Skripsi (Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2014)

2	Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan. (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk) Oleh Ainy Arifah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010. ¹³	1. Apakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan hibah terhadap anak angkat pada perkara nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk di Pengadilan Agama Pamekasan? 2. Apa implikasi yuridis dari pembatalan hibah terhadap anak angkat?
3	Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta) Oleh Musyarofah Irmawati Shofia Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010. ¹⁴	1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian pembatalan akta hibah dalam pemeriksaan perdata di Pengadilan Negeri Surakarta? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hukum untuk menentukan putusan atas pembatalan akta hibah dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Surakarta? 3. Bagaimana penyelesaian perkara pembatalan akta hibah setelah putusan hakim diterima oleh para pihak di Pengadilan Negeri Surakarta?

Berdasarkan tabel perbandingan di atas, penelitian yang pertama membahas tentang penyelesaian sengketa hibah yang terdapat di Pengadilan Agama Makasar. Penelitian tersebut menekankan pada pertimbangan hakim. Penelitian yang kedua yaitu tentang studi pertimbangan hakim dalam gugatan pembatalan hibah terhadap anak angkat. Fokus penelitian ini lebih menekankan pada pertimbangan hakim

¹³Ainy Arifah , *Studi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat Di Pengadilan Agama Pamekasan. (Studi Kasus Perkara Nomor 149/Pdt.G/2008/PA.Pmk.* Skripsi (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

¹⁴Musyarofah Irmawati Shofia, *Tinjauan Hukum Penyelesaian Perkara Pembatalan Akta Hibah (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).* Skripsi (Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010)

dalam gugatan pembatalan hibah terhadap anak angkat. Penelitian yang ketiga yaitu tentang penyelesaian perkara pembatalan akta hibah, fokus penelitian ini pada pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara pembatalan akta hibah.

Ketiga penelitian tersebut menggunakan studi empiris, yaitu secara langsung melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama dan pembahasannya lebih menekankan pada pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembatalan hibah. Penelitian sebelumnya tersebut berbeda dengan penelitian ini yang mengangkat judul “*Pembatalan Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo)*.” Perbedaan pertama terletak pada kasus posisi yang dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah termasuk kategori hibah bersyarat. Kedua, penelitian ini membahas pembatalan hibah dalam pandangan Hukum Islam. Ketiga, penelitian ini mengkaji Amar Putusan Perkara Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo yang mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan kesesuaiannya menurut Hukum Islam. Ketiga hal tersebut, membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini akan diuraikan lebih lanjut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁵ Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam Hukum Islam. Fokus penelitian ini ditunjukkan juga untuk memperoleh kejelasan mengenai akibat hukum pembatalan hibah dalam perspektif Hukum Islam serta memperoleh kejelasan mengenai pandangan Hukum Islam dalam pembatalan hibah.

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*), artinya suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁶ Oleh karena itu, pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu merujuk dalam penerapan praktik hukum tentang pembatalan hibah dalam putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo. Kemudian, pendekatan ini digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).
2. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), artinya pendekatan ini yaitu untuk mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral penelitian.¹⁷ Artinya, penelitian ini merujuk pada ketentuan aturan Hukum Islam yang terkait dengan permasalahan pembatalan hibah yang tertuang dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo.

¹⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya, Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57

¹⁶*Ibid.*, hlm. 321

¹⁷*Ibid.*, hlm. 302

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).¹⁸ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Ketentuan mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.
2. Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah.
3. Ketentuan mengenai dasar pembatalan hibah dalam Al-Quran Surat *Al-Baqarah* ayat 177, Surat *Al-Maa'idah* ayat 3, Surat *An-Nisa* ayat 4 dan Hadits Riwayat Bukhari Muslim tentang pembatalan hibah.
4. Ketentuan mengenai pembatalan hibah menurut Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 210-212.
5. Ketentuan mengenai pembatalan hibah menurut doktrin para ulama baik Mahzab Maliki, Mahzab Hambali, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanafi serta ulama fiqh kontemporer.

¹⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 47

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk langkah penelitian. Bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan literatur buku, kamus hukum, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan akibat hukum pembatalan hibah dalam perspektif Hukum Islam.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan dalam penelitian yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif, yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.²⁰ Penelitian ini akan memberikan penilaian mengenai benar atau salah menurut Hukum Islam terhadap peristiwa hukum mengenai pembatalan hibah dalam putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/PA.Gtlo.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum ini menggunakan logika induktif yaitu penalaran merumuskan fakta, serta mengembangkan penalaran berdasarkan kasus-kasus terdahulu yang telah diputus, kemudian membandingkan kasus faktual yang dihadapi.²¹ Hal ini dilakukan untuk menarik kesimpulan yang

¹⁹*Ibid.*, hlm.54

²⁰Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 184

²¹Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 250

bersifat khusus yaitu berawal dari kasus hukum dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Gtlo tentang pembatalan hibah berdasarkan perspektif Hukum Islam yang kemudian ditarik kesimpulan bersifat umum yang dikaitkan dengan kesesuaian dalam Hukum Islam.